



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG  
SUMBER PENDANAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, perlu diatur tentang sumber pendanaan Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1827);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
5. Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Sumber pendanaan universitas dapat diperoleh dari:

- a. pemerintah;
- b. masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

### Pasal 3

- (1) Sumber pendanaan dari pemerintah dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan anggaran rupiah murni dari pemerintah yang tertuang dalam DIPA universitas.
- (2) Sumber pendanaan dari masyarakat dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berasal dari:
  - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
  - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
  - c. hasil kontrak kerjasama;
  - d. hasil penjualan produk perguruan tinggi;
  - e. hasil pemanfaatan aset;
  - f. hasil layanan; dan
  - g. sumbangan/hibah.
- (3) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari selain dari pemerintah dan masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Sumber pendanaan dari biaya penyelenggaraan pendidikan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
  - a. Tarif layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
  - b. Tarif layanan Pendidikan Sarjana;
  - c. Tarif layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana dan Profesi; dan
  - d. Tarif Layanan Akademik Lainnya.
- (2) Sumber dana dari biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperoleh dari:
  - a. Penjualan formulir pendaftaran;
  - b. Paket mahasiswa baru Pendidikan di luar domisili (PDD) ;
  - c. Pendapatan lain dari seleksi ujian masuk perguruan tinggi.

- (3) Sumber pendanaan dari kontrak kerjasama dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diperoleh dari pihak pengguna kerjasama sesuai nilai kontrak kerjasama.
- (4) Sumber pendanaan dari penjualan produk dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diperoleh dari penjualan produk berupa barang yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis universitas.
- (5) Sumber dana dari pemanfaatan aset dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diperoleh dari:
  - a. Penggunaan lahan;
  - b. Penggunaan gedung;
  - c. Penggunaan ruangan; dan/atau
  - d. Penggunaan aset lainnya.
- (6) Sumber pendanaan dari hasil layanan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diperoleh dari imbalan jasa yang dilakukan oleh aktivitas bisnis universitas.
- (7) Sumber pendanaan dari hibah/sumbangan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g diperoleh dari setiap penerimaan universitas dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan sumbangan/hibah tersebut universitas dapat memanfaatkan secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi.

### BAB III BESARAN TARIF

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan dana dari masyarakat dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f didasarkan pada tarif yang berlaku pada BLU Universitas.
- (2) Ketentuan tentang penetapan besaran tarif dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan dana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU Universitas.
- (4) Ketentuan tentang tata cara penerimaan dimaksud dalam ayat (3) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana dari pemerintah dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada mekanisme pengelolaan DIPA rupiah murni sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana dari masyarakat dan sumber yang sah dan tidak mengikat dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengacu pada mekanisme pengelolaan DIPA Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) BLU Universitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 14 Maret 2018  
REKTOR,  
  
ACHMAD IQBAL